

Mengatasi Wabah Korona Tanpa Korupsi

Oleh **Dhoni Widiyanto**



SAAT *video conference* antara Mendagri, Ketua KPK, Ketua LKPP, Ketua BPKP, dan Ketua BPK dengan para kepala daerah se-Indonesia pada tanggal 8 April 2020, selain menyampaikan materi penanganan pandemi Covid-19 yang telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dengan berbagai kebijakan yang telah dilakukan, ada beberapa pertanyaan yang dikhawatirkan oleh kepala daerah, yakni ketakutan dari pejabat daerah dalam pengadaan barang/jasa pada masa darurat pandemi Covid-19, yakni terkena kasus korupsi. Kekhawatiran ini wajar dirasakan oleh mereka, mengingat harga barang-barang alat dan perlengkapan kesehatan seperti APD, masker, dan rapid tes, melambung tinggi, bahkan bila tidak segera dibeli

saat itu juga, alat-alat kesehatan tersebut akan hilang dari peredaran, sehingga dibutuhkan kecepatan dalam melakukan proses pengadaan barang. Kalau kita *flashback* beberapa tahun lalu, kasus penanganan wabah flu burung yang berujung kasus korupsi di Kementerian Kesehatan tahun 2006 ketika melakukan penunjukan langsung pemenang tender proyek pengadaan alat kesehatan dan perbekalan untuk wabah flu burung dengan pagu anggaran Rp 42,45 miliar tersebut, akhirnya menjerat beberapa pejabat tingginya. Tentu kekhawatiran ini akan membawa dampak psikologis bagi pejabat daerah yang sekarang masih menangani wabah Covid-19. Jangan sampai ada ungkapan “menangani bencana tetapi akhirnya terkena bencana korupsi”. Pemerintah untuk mengatasi kekhawatiran ini sudah mengeluarkan berbagai regulasi, baik Perppu No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19), Instruksi Presiden RI No. 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Keputusan Presiden RI No 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dan peraturan menteri-menteri teknis lainnya. Seperti kita ketahui, pemerintah dae-

rah dalam mengatasi pandemi Covid-19 diminta untuk melakukan percepatan penanganan dan pencegahan Covid-19, yaitu melakukan refocusing anggaran dan realokasi anggaran melalui optimalisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) yang diprioritaskan pada 3 hal :1) penanganan kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan; 2) penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan 3) penyediaan jaring pengaman sosial (JPS)/*social safety net*. Tentu ketiga prioritas tersebut mempunyai risiko penyimpangan/fraud, dari pengadaan barang/jasa baik alkes, APD, rehabilitasi ruang isolasi, sembako, penyaluran JPS sampai bantuan modal jaring pengaman ekonomi (JPE).

Dalam hal pengadaan barang/jasa pada masa darurat pandemi, Ketua LKPP dengan Surat Edaran No.3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menegaskan bahwa di dalam masa darurat Covid-19, pengguna anggaran memerintahkan kepada pejabat pembuat komitmen (PPkom) untuk melaksanakan proses pengadaan barang/jasa dengan melalui penyedia atau swakelola. Penekanan dalam surat edaran ini yang ditunggu-tunggu oleh pejabat daerah mengenai kewajaran harga, yang berpotensi menjerat mereka dengan delik tindak pidana korupsi. Dalam surat edaran tersebut, penyedia diminta menyiapkan bukti kewajaran

harga. Pertanyaannya, bagaimana kita membuktikan harga tersebut wajar atau tidak? Bagaimana dengan penyedia yang nakal, curang yang sengaja mempermainkan harga sehingga berindikasi markup? Belum lagi mekanisme pembayaran yang bisa saja dengan dalih “darurat” penyedia butuh pembayaran lunas sebelum barang diterima? Banyak sekali risiko fraud/curang yang perlu diwaspadai di tengah kondisi darurat semacam ini.

Untuk mengatasi ketakutan dan kekhawatiran para pelaksana dalam menangani pengadaan barang/jasa, termasuk risiko penyimpangan dalam penyaluran JPS dan JPE, sebenarnya pemerintah sudah mengantisipasi dengan beberapa kebijakan terkait penanganan Covid-19. Antara lain, pengawalan akuntabilitas keuangan oleh BPKP kepada pemerintah pusat dan daerah, dengan membentuk tim teknis pengawalan. Di tingkat daerah, Kepala BPKP sudah mengeluarkan surat No. S-336/K/2020 tanggal 23 Maret 2020 kepada gubernur se-Indonesia, dan tim teknis di perwakilan BPKP akan melakukan pendampingan kepada pemda. (37)

Dhoni Widiyanto, mahasiswa Program Doktor Administrasi Publik Undip, penyuluh antikorupsi KPK RI.